



**PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
NOMOR : 14 TAHUN 2005**

TENTANG

**PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MALINGPING PROVINSI BANTEN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pasal 125 dan pasal 128 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka Rumah Sakit Malingping yang sebelumnya berkedudukan sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kesehatan Provinsi Banten perlu ditetapkan kembali menjadi Lembaga Teknis Daerah yang merupakan bagian dari Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Malingping Provinsi Banten.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 tentang Kewenangan Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
13. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2002 tentang Tata Cara Pembentukan dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2002 Nomor 4 Seri E).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI BANTEN**

dan

GUBERNUR BANTEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MALINGPING PROVINSI BANTEN.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Lembaga Teknis Daerah adalah unsur pendukung tugas Kepala Daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik.
4. Gubernur adalah Gubernur Banten.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Banten.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Banten.
7. Rumah Sakit Umum Daerah Malingping yang selanjutnya disebut RSUD Malingping adalah Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Banten yang berkedudukan di Malingping Kabupaten Lebak.
8. Dinas adalah Dinas Kesehatan Provinsi Banten.
9. Kepala Rumah Sakit adalah Kepala Rumah Sakit Umum Daerah Malingping.
10. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.
11. Instalasi adalah fasilitas penyelenggaraan pelayanan medis dan keperawatan, pelayan penunjang medis, kegiatan penelitian, pengembangan, dan pemeliharaan sarana Rumah Sakit.
12. Komite Medis adalah kelompok tenaga medis yang keanggotaannya terdiri dari ketua-ketua Staf medis fungsional.
13. Staf Medis Fungsional yang selanjutnya disebut SMF adalah kelompok tenaga medis yang terdiri dari keahlian sejenis yang bekerja di Instalasi.
14. Komite Keperawatan adalah Kelompok Profesi Perawat/Bidan yang anggotanya terdiri dari Perawat/Bidan.
15. Pelayanan Medis adalah pelayanan yang dilakukan oleh tenaga profesional medis yang meliputi preventif, kuratif, promotif dan rehabilitatif.
16. Penunjang Medis adalah pelayanan yang dilakukan oleh tenaga profesional penunjang medis dalam rangka membantu penegakan diagnosa dan perkembangan kesehatan pasien.
17. Penunjang Non Medis adalah pelayanan yang dilakukan oleh tenaga profesional non medis guna memfasilitasi proses pelayanan kesehatan kepada masyarakat di Rumah Sakit.
18. Keperawatan adalah suatu bentuk pelayanan profesional yang merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan, didasarkan pada ilmu dan kiat keperawatan, berbentuk pelayanan Bio-Psiko-Sosial-Spiritual yang komprehensif, ditujukan kepada individu, keluarga dan masyarakat baik sakit maupun sehat yang mencakup seluruh proses kehidupan;
19. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi hak dan wewenang sesuai keahliannya dalam rangka menunjang tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

20. Asuhan Keperawatan adalah proses kegiatan pada praktek keperawatan yang diberikan pada klien dengan menggunakan proses keperawatan, berpedoman pada standar keperawatan, dilandasi oleh etika dalam lingkup wewenang suatu tanggung jawab keperawatan.
21. Pemulasaraan jenazah adalah kegiatan pemulasaraan untuk pasien yang meninggal dunia meliputi merawat, memandikan, mengkafankan, penyimpanan, pengawetan/konservasi dan kegiatan lain yang berkaitan dengan jenazah.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk RSUD Malingping Provinsi Banten yang berkedudukan di Malingping Kabupaten Lebak.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama Kedudukan

Pasal 3

RSUD Malingping merupakan lembaga teknis daerah yang dipimpin oleh Kepala Rumah Sakit, yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Tugas Pokok

Pasal 4

RSUD Malingping mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan pengobatan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit melalui pelayanan rawat inap, rawat jalan, gawat darurat dan tindakan medik.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, RSUD Malingping mempunyai fungsi :

- a. pelayanan medis;
- b. pelayanan penunjang medis dan non medis;
- c. pelayanan dan asuhan keperawatan;
- d. pelayanan rujukan;
- e. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan;
- f. pelaksanaan administrasi umum dan keuangan.

BAB IV
ORGANISASI
Bagian Pertama
Unsur Organisasi

Pasal 6

Unsur RSUD Malingping terdiri dari :

1. Pimpinan adalah Kepala Rumah Sakit;
2. Pembantu Pimpinan dibidang administrasi adalah Sub Bagian Tata Usaha;
3. Pembantu Pimpinan dibidang pelayanan medis teknis adalah Seksi Pelayanan Medis, Seksi Penunjang Medis dan Seksi Keperawatan;
4. Instalasi;
5. Unsur Penunjang Teknis Profesi :
 - a. Komite Medis;
 - b. Komite Keperawatan.
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 7

- (1) RSUD Malingping merupakan Rumah Sakit Umum Kelas C terdiri dari Kepala, dibantu 1 (satu) Subbagian Tata Usaha dan 3 (tiga) Seksi.
- (2) Susunan Organisasi RSUD Malingping, terdiri dari:
 - a. Struktural :
 1. Kepala Rumah Sakit;
 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 3. Seksi Pelayanan Medis;
 4. Seksi Penunjang Medis;
 5. Seksi Keperawatan.
 - b. Non Struktural :
 1. Instalasi;
 2. Komite Medis;
 3. Komite Keperawatan;
 4. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan Struktur Organisasi RSUD Malingping sebagaimana tercantum dalam lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga Instalasi

Pasal 8

- (1) Instalasi pada RSUD Malingping memiliki tugas dan wewenang fungsional melaksanakan pelayanan kepada masyarakat meliputi pelayanan medis, penunjang medis, pelayanan keperawatan, penelitian, penyuluhan kesehatan dan pencegahan penyakit;
- (2) Instalasi dipimpin oleh Kepala Instalasi dalam jabatan non struktural;
- (3) Kepala Instalasi ditetapkan dengan Keputusan Kepala Rumah Sakit.

Pasal 9

Instalasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, meliputi:

- a. Instalasi Medis, terdiri dari:
 1. Instalasi Rawat Inap;
 2. Instalasi Rawat jalan;
 3. Instalasi Gawat darurat;
 4. Instalasi Bedah;
 5. Instalasi Perawatan Intensif;
 6. Instalasi Kebidanan.
- b. Instalasi Penunjang Medis, terdiri dari:
 1. Instalasi Farmasi;
 2. Instalasi Radiologi;
 3. Instalasi Laboratorium;
 4. Instalasi Rekam Medis.
- c. Instalasi Penunjang Non Medis, terdiri dari:
 1. Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit;
 2. Instalasi Gizi;
 3. Instalasi Pemulasaraan Jenazah;
 4. Instalasi Laundry.

Bagian Keempat Komite medis

Pasal 10

- (1) Komite Medis berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Rumah Sakit;
- (2) Komite Medis dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih oleh anggotanya dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Rumah Sakit;

- (3) Komite Medis mempunyai tugas membantu Kepala Rumah Sakit dalam menyusun Standar Pelayanan Medik, memantau pelaksanaannya, melaksanakan pembinaan etika profesi, mengatur kewenangan profesi anggota staf medik fungsional dan mengembangkan program pelayanan;
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Medis dapat dibantu oleh panitia medis yang anggotanya terdiri dari staf medik fungsional dan tenaga profesi lainnya secara ex-offisio;
- (5) Panitia adalah kelompok kerja khusus yang dibentuk untuk mengatasi masalah khusus;
- (6) Pembentukan panitia ditetapkan dengan Keputusan Kepala Rumah Sakit.

Pasal 11

- (1) Staf Medis Fungsional merupakan kelompok dokter dan dokter gigi yang bekerja pada instalasi dalam jabatan fungsional dan bertanggung jawab kepada Ketua Komite Medis.
- (2) Staf Medis Fungsional mempunyai tugas melaksanakan diagnosis, pengobatan, pencegahan akibat penyakit, peningkatan dan pemulihan kesehatan, penyuluhan kesehatan, pendidikan dan latihan serta penelitian dan pengembangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Staf Medis Fungsional dikelompokkan berdasarkan keahlian.
- (4) Kelompok Staf Medis Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (3) dipimpin seorang ketua yang dipilih oleh anggota kelompoknya untuk masa bakti tertentu.
- (5) Ketua Kelompok Staf Medis Fungsional ditetapkan dengan Keputusan Kepala Rumah Sakit.

Bagian Kelima Komite Keperawatan

Pasal 12

- (1) Komite Keperawatan merupakan kelompok profesi perawat dan atau bidan yang anggotanya terdiri dari perawat dan atau bidan.
- (2) Komite Keperawatan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Rumah Sakit;
- (3) Komite Keperawatan dipimpin oleh seorang Ketua yang dipilih oleh anggotanya.

- (4) Komite Keperawatan mempunyai tugas membantu Kepala Rumah Sakit menyusun standar keperawatan, pembinaan asuhan keperawatan, melaksanakan pembinaan etika profesi keperawatan.
- (5) Ketua Komite Keperawatan diangkat dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Rumah Sakit.

Bagian Keenam Jabatan Fungsional

Pasal 13

Di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Malingping dapat ditetapkan Jabatan Fungsional tertentu sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja.

Pasal 14

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat dan ditetapkan oleh Gubernur dan bertanggungjawab kepada Kepala Rumah Sakit.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 15

Pembiayaan RSUD Malingping dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten dan sumber-sumber lain yang sah.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, RSUD Malingping mempunyai hubungan koordinatif, kooperatif dan fungsional dengan Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan pelayanan kesehatan, RSUD Malingping mempunyai hubungan jaringan pelayanan dengan Rumah Sakit lainnya.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi dan kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi serta bekerja sama baik dalam lingkungan kerja masing-masing maupun dengan satuan kerja diluar RSUD Malingping.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib melaksanakan pengawasan melekat.

BAB VII KEPEGAWAIAN

Pasal 17

- (1) Kepala Rumah Sakit diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah;
- (2) Pejabat-pejabat lainnya di lingkungan RSUD Malingping diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan Peraturan yang berlaku.

BAB IX ESELON RSUD MALINGPING

Pasal 18

- (1) Kepala Rumah Sakit adalah Jabatan Eselon III a.
- (2) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi adalah Jabatan Eselon IV a.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

Pemanfaatan personil, sarana, prasarana, diatur lebih lanjut oleh Gubernur.

Pasal 20

Uraian tugas dari masing-masing jabatan struktural pada RSUD Malingping disusun secara tersendiri dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 21

Selambat-lambatnya 5 (lima) tahun, fasilitas dan kemampuan pelayanan medis pada RSUD Malingping harus terpenuhi.

Pasal 22

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur tersendiri dengan Peraturan Gubernur.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Gubernur Banten Nomor 12 Tahun 2005 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar Setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah Provinsi Banten.

Disahkan di Serang
pada tanggal 22 Desember 2005

PELAKSANA TUGAS GUBERNUR BANTEN,

ttd.

RATU ATUT CHOSIYAH

Diundangkan di Serang
pada tanggal 22 Desember 2005

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,**

ttd.

CHAERON MUCHSIN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2005 NOMOR...67.
SERI:..D

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN

NOMOR : 14 TAHUN 2005

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MALINGPING PROVINSI BANTEN

I. UMUM

Unsur pendukung tugas Kepala Daerah dalam Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Daerah yang bersifat spesifik diwadahi dalam Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Badan, Kantor dan Rumah Sakit Umum Daerah.

Dalam hal pelayanan dibidang kesehatan, untuk melaksanakan kebijakan teknis kesehatan di daerah dilaksanakan oleh Rumah Sakit Daerah yang terdiri dari Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Khusus Daerah. Rumah Sakit Umum Daerah adalah Rumah Sakit yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan semua bidang serta semua jenis penyakit. Sedangkan Rumah Sakit Khusus Daerah hanya menyelenggarakan pelayanan utama pada satu bidang tertentu, berdasarkan disiplin ilmu, golongan umur, organ, jenis penyakit atau kekhususan lain.

Sejalan dengan perubahan kewenangan pengelolaan Rumah Sakit Daerah, ditingkat Provinsi yang sebelumnya hanya mengelola Rumah Sakit Umum dengan klasifikasi Kelas A dan B sekarang dapat mengelola Rumah Sakit Umum Daerah dengan klasifikasi Kelas A, B, C dan D serta Rumah Sakit Khusus Daerah Kelas A dan B.

Klasifikasi tersebut didasarkan pada perbedaan tingkatan menurut kemampuan pelayanan kesehatan yang dapat disediakan dan digunakan sebagai dasar penyusunan organisasi dan tata kerja.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Yang dimaksud RSUD Malingping adalah Rumah Sakit Umum Daerah milik Provinsi Banten yang berlokasi di Malingping Kabupaten Lebak.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Rumah Sakit Umum Kelas C adalah Rumah Sakit yang mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medis sekurang-kurangnya 4 (empat) spesialisik dasar yaitu spesialis penyakit dalam, bedah, kebidanan dan kesehatan anak dengan spesialis penunjang meliputi spesialis anastesi, radiology dan patologi klinik.

Ayat (2)

Yang dimaksud Instalasi adalah kesatuan unit fasilitas penyelenggaraan pelayanan rumah sakit baik medis, penunjang medis maupun non medis. Yang dibentuk dan atau dihilangkan dengan keputusan Kepala Rumah Sakit atas dasar kebutuhan.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Yang dimaksud sumber-sumber lain yang sah antara lain bersumber dari APBN, bantuan dan atau pinjaman dari pihak ketiga.

Pasal 16

Ayat (1)

Dalam rangka sistem kesehatan daerah, RSUD Malingping berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi Banten.

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Dalam hal fasilitas dan kemampuan pelayanan medis pada RSUD Malingping belum terpenuhi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, kelas pada RSUD Malingping akan ditinjau kembali.

Pasal 22


Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas



PFI AKSANA TUGAS GUBERNUR BANTEN,

ttd.

RATU ATUT CHOSIYAH